



PUTUSAN

Nomor 163/Pdt.G/2023/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Hein Agus Tuuk (suami)**, bertempat tinggal di Desa Motoling Mawale, Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. dalam hal ini memberikan kuasa kepada FRANK TYSON KAHIKING, SH.,MH. advokat King dan Rekan beralamat di Kelurahan Tumumpa Satu, Lingkungan III, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara email [frankkahiking@gmail.com](mailto:frankkahiking@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan dengan nomor 170/SK.Prak/2023/PN.Amr tanggal 11 Oktober 2023 sebagai Penggugat;

**Yenni Nini Tompodung (Istri)**, bertempat tinggal di Desa Motoling Mawale, Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada FRANK TYSON KAHIKING, SH.,MH. advokat King dan Rekan beralamat di Kelurahan Tumumpa Satu, Lingkungan III, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara email [frankkahiking@gmail.com](mailto:frankkahiking@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan dengan nomor 170/SK.Prak/2023/PN.Amr tanggal 11 Oktober 2023 sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **Rudy Sumangkut**, bertempat tinggal di Desa Powalutan, Kecamatan Ranoyapo, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat 1**;
2. **Rivaldo Sumangkut**, bertempat tinggal di Desa Powalutan, Kecamatan Ranoyapo, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat 2**;
3. **Nova Sumangkut**, bertempat tinggal di Perum Emung Permai, Jaga II, Desa Tompaso Dua, Kecamatan Tompaso Barat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara (Kompleks GMIM Pinaemungenta), sebagai **Tergugat 3**;



**Tergugat 1, 2 dan 3** dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herman Tjiomena, S.H. advokat Herman Tjiomena, S.H. & Partners beralamat di Jalan Sendangan Tengah Lingk III, Kwangkoan, Minahasa email [lawofficehermantjiomena@gmail.com](mailto:lawofficehermantjiomena@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan dengan nomor 164/SK.Prak/2023/PN.Amr tanggal 9 Oktober 2023.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 27 September 2023 dalam Register Nomor 163/Pdt.G/2023/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas objek tanah / kebun yang terletak di Sukion, Desa Powalutan, Kecamatan Ranoyapo, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Buku Register Tanah Nomor 089 Folio Nomor 089, dengan luas  $\pm 180.000 \text{ m}^2$  / 18 ha, batas – batas :

- **Utara** : Feibe Pangemanan;
- **Timur** : Sonny Pangemanan / Harto Tula;
- **Selatan** : Pitong Tamba;
- **Barat** : Yul Timporok / Ofler Kessek.

2. Bahwa terhadap tanah Penggugat sebagaimana tersebut di atas, **sebagian dengan luas**  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  / 2 ha, didalam terdapat tanaman cengkih dengan jumlah  $\pm 100$  pohon dan kelapa  $\pm 200$  pohon, dengan batas-batas tanah :

- **Utara** : Feibe Pangemanan;
- **Timur** : Sonny Pangemanan / Harto Tula;
- **Selatan** : Tanah Penggugat;
- **Barat** : Yul Timporok / Ofler Kessek.

Adalah **Objek Sengketa** dalam perkara *in casu*.

3. Bahwa keseluruhan tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut, termasuk tanah objek sengketa mulai dikuasai dan dikelola oleh Penggugat sejak tahun 1980-an dengan cara ditanami cengkih, kelapa, umbi-umbian dan lain sebagainya.



4. Bahwa sejak Penggugat mulai menguasai dan mengelolah objek tanah termasuk objek sengketa hingga sebelum gugatan perkara *in casu* didaftarkan, Penggugat menguasainya dengan baik atau tanpa adanya klaim atau gangguan dari pihak manapun.

5. Bahwa di sekitar bulan Januari tahun 2022, atas tanah objek sengketa mulai masuk dan dikuasai oleh Para Tergugat dengan cara memanen buah cengkih dan kelapa yang ada di dalam tanah objek sengketa, hal mana itu dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara tanpa hak, tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat selaku pemilik yang sah.

6. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat sebagaimana tersebut, Penggugat telah beberapa kali untuk menegur bahkan memperingatkan Para Tergugat tidak lagi masuk dan menguasai objek sengketa. Namun faktanya, hingga gugatan ini dilayangkan Para Tergugat tidak pernah mengindahkannya sehingga berdasarkan alasan tersebut, tidak ada upaya lain bagi Penggugat selain menyerahkannya ke Pengadilan untuk diselesaikan guna peroleh keadilan dan kepastian hukum.

7. Bahwa terhadap perbuatan Para Tergugat yang telah masuk menguasai objek sengketa, dan memanen buah cengkih dan kelapa milik Penggugat dengan cara tanpa hak, tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat selaku pemilik yang sah, menurut hukum beralasan untuk kemudian dinyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum.

8. Bahwa terhadap perbuatan dari Para Tergugat (Tergugat I, II, III) yang dilakukan secara melawan hukum, telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, sehingga patut dan berdasar kepada Para Tergugat (Tergugat I, II, III) untuk dihukum membayar segala kerugian secara tanggung renteng (Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dengan rincian sebagai berikut :

a. Hasil panen buah cengkih yang diambil hasil oleh Para Tergugat dengan cara melawan hukum dihitung sejak Para Tergugat mulai masuk menguasai pada sekitar bulan Januari 2022 sampai dengan September 2023 atau sampai perkara *in casu* didaftarkan adalah sebanyak satu kali (1x) panen, satu kali (1 x) panen buah cengkih bisa diperoleh rata-rata  $\pm 500$  kg, dan jika dikali dengan harga dipasaran saat ini yang untuk per kilogram cengkihnya adalah  $\pm$  Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), maka total kerugian yang tidak dapat dinikmati oleh Penggugat saat ini adalah  $500 \text{ kg cengkih} \times \text{Rp. 100.000 /kg} = \text{Rp. 50.000.000}$  (lima puluh juta rupiah).



b. Hasil panen buah kelapa yang diambil hasil oleh Para Tergugat dengan cara melawan hukum dihitung sejak Para Tergugat mulai masuk menguasai pada sekitar bulan Januari 2022 sampai dengan September 2023 atau sampai perkara *in casu* didaftarkan adalah sebanyak  $\pm$  tiga kali (3x) panen, satu kali (1 x) panen buah kelapa bisa diperoleh rata-rata  $\pm$  1,5 ton atau 1500 kg, dan jika dikali tiga (3 x panen) maka total keseluruhan yang telah diambil hasil oleh Para Tergugat atas buah kelapa adalah = 4,5 ton atau 4.500 kg. Saat ini harga dipasaran untuk per kilogram kelapa  $\pm$  adalah Rp. 8.000 (delapan ribu rupiah), dan jika dikalikan dengan total yang telah dipanen oleh Para Tergugat selama ini yaitu  $\pm$  4,5 ton atau 4.500 kg, maka total kerugian yang tidak dapat dinikmati oleh Penggugat saat ini adalah 4.500 kg kelapa x Rp. 8.000 /kg = Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka total kerugian materil yang dialami Penggugat adalah (Rp. 50.000.000 + Rp. 36.000.000) = Rp. 86.000.000 (delapan puluh enam juta rupiah).

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata, maka sudah sepantasnya menurut hukum dinyatakan Para Tergugat (Tergugat I, II, III), adalah pihak – pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga wajib untuk mengganti segala kerugian yang dialami Penggugat.

10. Bahwa dengan adanya penguasaan tanah objek sengketa dari Para Tergugat atau siapa saja yang memperolehnya dari Para Tergugat atau dari siapapun juga atas tanah yang menjadi objek sengketa, dihukum untuk keluar dan menyerahkan kepada Penggugat seketika sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, baik secara langsung (sukarela) atau tidak langsung (upaya paksa) dengan bantuan pihak keamanan TNI dan Polri.

11. Bahwa untuk menjamin terlaksanakannya putusan ini, maka Penggugat mohon agar Tergugat I, II, III dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari, setiap kali Tergugat I, II, III lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.

12. Bahwa guna menghindari terjadinya pengalihan hak atas tanah objek sengketa, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk dapat meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa yang terletak di Sukion, Desa Powalutan, Kecamatan Ranoyapo, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, dengan luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup> / 2 ha, batas – batas :

- **Utara** : Feibe Pangemanan;



- **Timur** : Sonny Pangemanan / Harto Tula;
- **Selatan** : Tanah Penggugat;
- **Barat** : Yul Timpoporok / Ofler Kessek.

13. Bahwa Penggugat mohon putusan serta merta walau ada Verzet, Banding atau Kasasi dari Para Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Amurang Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara *in casu* berkenaan menjatuhkan putusan :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan menurut hukum tanah objek sengketa yang terletak di Sukion, Desa Powalutan, Kecamatan Ranoyapo, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, dengan luas  $\pm 20.000 \text{ m}^2 / 2 \text{ ha}$ , yang adalah sebagian dari keseluruhan luas tanah milik Penggugat, dengan batas – batas :

**Utara** : Feibe Pangemanan;  
**Timur** : Sonny Pangemanan / Harto Tula;  
**Selatan** : Tanah Penggugat;  
**Barat** : Yul Timpoporok / Ofler Kessek.

Adalah sah menurut hukum milik Penggugat.

- 3) Menyatakan menurut hukum Surat Tanah Desa Register Nomor 089 Folio Nomor 089, yang tercatat atas nama Penggugat Hein Agus Tuuk, adalah sah, mengikat, dan berkuatan hukum atas tanah objek sengketa.
- 4) Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa yang terletak di Sukion, Desa Powalutan, Kecamatan Ranoyapo, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, dengan luas  $\pm 20.000 \text{ m}^2 / 2 \text{ ha}$ , batas – batas :

**Utara** : Feibe Pangemanan;  
**Timur** : Sonny Pangemanan / Harto Tula;  
**Selatan** : Tanah Penggugat;  
**Barat** : Yul Timpoporok / Ofler Kessek.

- 5) Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I, II, III adalah perbuatan melawan hukum.
- 6) Menyatakan menurut hukum Penggugat telah mengalami kerugian materil sebesar Rp. 86.000.000 (delapan puluh enam juta rupiah).
- 7) Menghukum kepada Tergugat I, II, III secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp. 86.000.000 (delapan puluh enam juta rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat sejak Putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperolehnya dari Para Tergugat atau dari siapapun juga atas tanah yang menjadi objek sengketa, untuk keluar dan menyerahkan kepada Penggugat seketika sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, baik secara langsung (sukarela) atau tidak langsung (upaya paksa) dengan bantuan pihak keamanan TNI dan Polri.
- 9) Menetapkan uang paksa kepada Para Tergugat (Tergugat I, II, III) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari jika lalai dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 10) Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat (*Uitvoerbaarbijvoorraad*);
- 11) Menghukum Tergugat I, II, III untuk membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

## I. Dalam Eksepsi :

- Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel).

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat terkait batas-batas objek sengketa sebagaimana dituliskan dalam Gugatan Penggugat



adalah tidak benar atau tidak jelas, bahwa hal tersebut dapat dilihat pada halaman 3 (Tiga) Poin nomor 2 (Dua) dalam dalil gugatan Penggugat dimana Penggugat menyebutkan objek sengketa dalam Perkara Aquo sebelah Utara berbatasan dengan Feibe Pangemanan akan tetapi fakta yang sebenarnya objek sengketa tersebut sebelah utara berbatasan dengan Sungai kemudian sebelah Timur berbatasan dengan Sonny Pangemanan/Harto Tula akan tetapi fakta yang benar batas sebelah timur berbatasan dengan Anton Liambat. Bahwa selanjutnya yang dimaksud oleh Penggugat berbatasan dengan sonny pangemanan benar ada akan tetapi masih jauh dari batas tanah milik sonny Pangemanan dengan objek sengketa yang merupakan milik dari Tergugat III.

Bahwa oleh karena Penggugat menunjukan batas-batas Tanah objek sengketa dalam Gugatan Perkara Aquo sangat tidak jelas atau kabur bagi Para Tergugat, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1979 menyatakan bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa bertitik tolak dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut diatas bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat sebagaimana batas-batas tanah objek sengketa maka sangat beralasan Hukum bagi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk meminta kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara aquo untuk dapat menolak dalil gugatan Penggugat dalam Perkara aquo atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijk Verklaard ), dan selanjutnya dapat menerima dalil Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita Nomor 2 (Dua) sangat kabur dan tidak jelas berdasarkan Penggugat tidak menguraikan secara jelas asal usul dari objek sengketa Tanah Seluas 2 (Dua) Hektar yang sudah termasuk dari luas keseluruhan Tanah milik Penggugat seluas 18 (Delapan Belas) Hektar diperoleh Tanah objek sengketa tersebut dari mana misalnya apakah Penggugat memiliki Tanah 2 (Dua) Hektar yang berisi Pohon Cengkih dan Pohon Kelapa dari Jual Beli atau dari Hibah dan sebagainya. Bahwa oleh karena dalil posita gugatan Penggugat kabur maka sangat



membinggungkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terhadap dalil gugatan tersebut., Bahwa dengan demikian Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo agar dapat menolak dalil gugatan Penggugat dan selanjutnya dapat menerima dalil Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III.

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita Nomor 8 (Delapan) sangat kabur berdasarkan Penggugat tidak menguraikan secara Rinci dan Jelas dimana 1(Satu) Kali Panen diperoleh Rata-Rata 500 Kg (Lima Ratus Kilo Gram) dari berapa banyak Pohon cengkih yang dipanen oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Bahwa selain itu Penggugat tidak menguraikan berat bersih 1(Satu) Pohon Cengkih berapa kilo yang dipanen oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Tergugat) per 1(Satu) Pohon Cengkih sehingga bisa memperoleh jumlah keseluruhan sebanyak 500 Kg (Lima Ratus Kilo Gram) per 1 (Satu) kali Panen.

Bahwa selain Pohon Cengkih Penggugat juga mendalilkan Para Tergugat memanen Pohon Kelapa per 1 kali panen sebanyak 1,5 Ton atau 1500 Kg (Seribu Lima Ratus Kilo Gram) Bahwa hal tersebut sangat membingungkan Para Tergugat berdasarkan Penggugat tidak merinci 1500 Kg (Seribu Lima Ratus Kilo Gram) dari berapa banyak Pohon Kelapa dan Rata-Rata Per Pohon kelapa berapa Buah sampai bisa mendapatkan jumlah 1500 Kg (Seribu Lima Ratus Kilo Gram) Per 1 (satu) kali panen oleh karena dalil gugatan Penggugat hanya menguraikan 1500 Kg (Seribu Lima Ratus Kilo Gram), tanpa rincian yang jelas maka hal tersebut sangat membingungkan Para Tergugat.

Bahwa oleh karena dalil Gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas maka sangat beralasan Hukum bagi Para Tergugat untuk meminta kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili Perkara Aquo untuk kiranya dapat menolak dalil gugatan Penggugat dan selanjutnya dapat menerima dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

## II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang diuraikan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III di dalam eksepsi tersebut diatas adalah merupakan





satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Jawaban di dalam pokok perkara.

2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

3. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dalil gugatan Penggugat pada Poin nomor 1 (satu) berdasarkan objek sengketa yang tercatat pada buku register tanah Nomor 089 folio 089 dengan luas kurang lebih 180.000 m2 (Seratus Delapan Puluh Ribu Meter Persegi) atau 18 (Delapan Belas) Hektar sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatan sudah termasuk didalamnya Tanah milik Tergugat III seluas 20.000 M2 (Dua Puluh Ribu meter Persegi) atau 2 (Dua) Hektar yang telah dilaksanakan Pengukuran oleh Hein Tuuk (Penggugat) bersama dengan pak fredy mamesah beserta Perangkat desa Powalutan Kec.Ranoyapo Kab.Minahasa Selatan secara paksa diatas objek Sengketa yang merupakan milik Tergugat III berdasarkan surat jual beli sejak tahun 2000. Bahwa oleh karena luas Tanah objek sengketa yang dicantumkan Penggugat adalah Tidak benar maka sangat beralasan Hukum bagi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk meminta kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo agar dapat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 1 (Satu) dalam Perkara Aquo Atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard ).

4. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada Poin nomor 2 (Dua) dalam gugatan perkara aquo berdasarkan batas objek sengketa dalam Perkara Aquo yang diuraikan oleh Penggugat adalah Tidak Benar. Bahwa selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan menguraikan Batas-Batas Tanah objek sengketa yang sebenarnya sesuai Surat Jual Beli Tahun 2000 agar supaya Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo dapat mengetahui yakni :

- Utara berbatasan dengan Sungai.
- Timur berbatasan dengan anton liambat.
- Barat berbatasan dengan Jon waworuntu.
- Selatan berbatasan dengan Hein Tuuk.



Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat menunjukkan batas-batas Tanah objek sengketa dalam Gugatan Perkara Aquo sangat tidak jelas atau kabur maka berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1979 menyatakan bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima.**

Bahwa bertitik tolak dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut diatas bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat sebagaimana batas-batas tanah objek sengketa maka sangat beralasan Hukum bagi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk meminta kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara aquo untuk dapat menolak dalil gugatan Penggugat dalam Perkara aquo atau setidaknya tidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijck Verklaard ).

Bahwa selain itu Penggugat mendalilkan tanaman yang terdapat didalam objek sengketa Tanah seluas 20.000 M2 (Dua Puluh Ribu Meter Peregi) atau 2 (Dua) Hektar yakni terdapat Tanaman cengkih sebanyak 100(Seratus) pohon dan kelapa sebanyak 200(Dua Ratus) Pohon adalah tidak benar dan sangat mengada-ada akan tetapi hal yang sebenarnya di dalam objek Sengketa dengan Luas 20.000 M2 (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) atau 2 (Dua) Hektar yang merupakan milik dari Tergugat III hanya berisi pohon Cengkih sebanyak 115(Seratus Lima Belas) Pohon Cengkih namun yang masih aktif berbuah dari Pohon cengkih tersebut adalah sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) pohon cengkih sedangkan pohon kelapa sebanyak 67 (Enam Puluh Tujuh) Pohon namun yang masih aktif berbuah dari Pohon Kelapa tersebut adalah sebanyak 60 (Enam Puluh) Pohon kelapa dan sebagian Tanah objek sengketa berisi Tanaman kayu dan pohon seho. Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 2 (dua) sangat mengada-ada maka sangat beralasan Hukum bagi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III meminta kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo untuk kiranya dapat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 2 (Dua) tersebut.

**5. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dalil gugatan Penggugat pada Poin nomor 3 (Tiga) berdasarkan hal yang sebenarnya pada Tahun 1980-an objek sengketa tersebut masih hutan dan kemudian sejak diatas tahun 1980-an orang**



tua Tergugat III mulai mengelola objek sengketa perkara aquo dengan cara masih membersihkan lahan dan kemudian mulai bercocok tanam dengan tanaman berupa padi, milu, dan selanjutnya pada Tahun 1990 orang tua Tergugat III mulai menanam Cengkih dan Pohon Kelapa. Bahwa Selain itu agar dapat diketahui oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo dimana objek sengketa tersebut adalah milik dari opa nyong keluarga sumangkut kawulur kemudian turun kepada ahliwarisnya yang bernama Runtu Sumangkut pada keluarga Sumangkut wuisan, dan selanjutnya objek sengketa tersebut dijual oleh Runtu sumangkut kepada suami Tergugat III pada Tahun 2000. Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 3 (Tiga) adalah tidak benar maka sangat patut dan beralasan bagi Para Tergugat untuk meminta kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo agar dapat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 3 (Tiga) atau setidaknya tidak dinyatakan gugatan Penggugat pada poin nomor 3 (Tiga) tidak dapat diterima.

6. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dalil gugatan Penggugat pada Poin nomor 4(Empat) adalah tidak benar dan selanjutnya Para Tergugat akan menanggapi dalil gugatan Penggugat pada poin ke 4(Empat) sebagai berikut :

6.1. Bahwa Tergugat I selalu melakukan pencegahan atau klaim kepada Penggugat sejak dahulu kala kurang lebih mulai pada Tahun 1996(Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam) Tergugat I sudah mulai menegur Penggugat yang telah mengelolah objek tanah yang termasuk objek sengketa dalam Perkara Aquo.

6.2. Bahwa selain itu Tergugat III juga pernah melakukan keberatan Pengukuran diatas objek sengketa tersebut terhadap Penggugat berdasarkan objek sengketa tersebut diperoleh Tergugat III berdasarkan jual beli pada Tahun 2000 (Dua Ribu).

Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 4 (Empat) adalah tidak benar Maka sangat beralasan Hukum bagi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III meminta kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara aquo untuk dapat menolak dalil Gugatan Penggugat pada Poin nomor 4 (Empat).



7. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dalil gugatan Penggugat pada Poin Nomor 5 (Lima) adalah sangat tidak beralasan hukum berdasarkan objek sengketa yang Didalamnya terdapat pohon cengkik dan pohon kelapa yang dikelola oleh Para Tergugat Dengan cara melakukan panen buah cengkik dan kelapa yang ada di dalam Tanah objek Sengketa tersebut masih merupakan milik Tergugat III, Bahwa perlu diketahui oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo dimana sampai saat ini Tergugat III tidak Pernah menjual Tanah objek sengketa tersebut kepada Pihak lain maupun kepada Penggugat sendiri. Bahwa dengan demikian objek sengketa seluas 20.000 M2 (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) atau 2 (Dua) Hektar tersebut masih merupakan milik Tergugat III secara sah Berdasarkan surat jual beli pada Tahun 2000. Bahwa dengan demikian Para Tergugat Meminta kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo untuk dapat Menolak atau dikesampingkan dalil gugatan Penggugat pada Poin nomor 5 (Lima) dalam Perkara Aquo.

8. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dalil gugatan Penggugat pada poin Nomor 6 (Enam) berdasarkan Para Tergugat merasa ada memiliki hak diatas Tanah objek Sengketa tersebut berdasarkan surat jual beli Tahun 2000. Bahwa dengan demikian Para Tergugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo Untuk Dapat menolak atau dikesampingkan dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 6 (Enam) Tersebut.

9. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat Pada poin nomor 7 (Tujuh), 8 (Delapan) dan 9 (Sembilan) berdasarkan objek sengketa yang dikuasai dan dikelola oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) masih Merupakan milik Tergugat III berdasarkan surat jual beli Tahun 2000 diatas Tanah objek Sengketa tersebut. Bahwa berdasarkan Para Tergugat merasa tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat sehingga sangat tidak wajar bila Penggugat Menuntut Para Tergugat untuk membayar kerugian Materiil sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 8 (delapan ) dan 9 (Sembilan). Bahwa **Menurut Pendapat DR.Wirojono Prodjodikoro,SH mengatakan “secara bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum**



dan dengan itu merugikan orang lain adalah wajib memberikan ganti Rugi “. Bahwa bertitik tolak dari pendapat tersebut jika dikaitkan dengan Perkara Aquo maka Sangat jelas Para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Penggugat Berdasarkan objek sengketa seluas 20.000M2 (Dua Puluh Ribu meter Persegi) atau 2(Dua) Hekter yang digugat oleh Penggugat adalah milik Tergugat III sesuai bukti kepemilikan Tergugat III diatas objek sengketa perkara aquo berupa surat Jual beli Tahun 2000, Bahwa Oleh karena itu Para Tergugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo untuk dapat menolak atau setidaknya –tidaknya dinyatakan dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 7 (Tujuh), 8 (Delapan), dan 9 (Sembilan) dalam Perkara aquo Tidak dapat diterima.

**10.** Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dalil gugatan Penggugat pada Poin Nomor 10 (Sepuluh) berdasarkan objek sengketa Perkara aquo yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah milik Tergugat III berdasarkan surat jual beli Tahun 2000.

**Bahwa Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1230 K/Sip/1980 Menyatakan Pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan Perlindungan Hukum.** Bahwa dengan demikian sangat beralasan Hukum bagi Para Tergugat untuk meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo agar dapat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 10 (Sepuluh) atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

**11.** Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dalil gugatan Penggugat pada Poin Nomor 11(Sebelas) berdasarkan secara yuridis tidak dapat dibenarkan karena bertentangan Dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 yang mengatakan “ Bahwa Lembaga Hukum Uang Paksa ( Dwangsom ) tidak dapat diterapkan terhadap Perkara Perdata “. Bahwa dalil gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Tersebut diatas maka sangat jelas dalil gugatan Penggugat tersebut Patut dinyatakan ditolak Oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini.

**12.** Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dalil gugatan Penggugat pada Poin nomor 12(Dua Belas)





berdasarkan tidak ada situasi yang digambarkan sesuai Pasal 227 HIR/ Pasal 261 Rbg, sehingga Para Tergugat mohon bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk dapat menolak dalil gugatan Penggugat tersebut.

**13.** Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dalil gugatan Penggugat pada Poin nomor 13 (Tiga Belas) berdasarkan Penggugat tidak memiliki dasar Hukum yang Cukup untuk dapat meminta dilaksanakan Putusan Serta Merta atas objek sengketa dalam Perkara Aquo sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 yang Mengatur Pelaksanaan Putusan Serta Merta, Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut patut ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini.

Maka berdasarkan uraian - uraian Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III diatas mohon dengan Hormat kiranya Pengadilan Negeri Amurang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutuskan :

**I. Dalam Eksepsi :**

1. Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijk Verklaard ).

**II. Dalam Pokok Perkara :**

**Primair :**

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya –tidaknya menyatakan tidak dapat diterima( Niet Ontvankelijk Verklaard ).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Subsidaire :**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain kami mohon Putusan yang seadil-adilnya ( EX AEQUO ET BONO ).

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, dalam jawabannya Para Tergugat telah mengajukan eksepsi selengkapnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel).

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat terkait batas-batas objek sengketa sebagaimana dituliskan dalam Gugatan Penggugat adalah tidak benar atau tidak jelas, bahwa hal tersebut dapat dilihat pada halaman 3 (Tiga) Poin nomor 2 (Dua) dalam dalil gugatan Penggugat dimana Penggugat menyebutkan objek sengketa dalam Perkara Aquo sebelah Utara berbatasan dengan Feibe Pangemanan akan tetapi fakta yang sebenarnya objek sengketa tersebut sebelah utara berbatasan dengan Sungai kemudian sebelah Timur berbatasan dengan Sonny Pangemanan/Harto Tula akan tetapi fakta yang benar batas sebelah timur berbatasan dengan Anton Liambat. Bahwa selanjutnya yang dimaksud oleh Penggugat berbatasan dengan sonny pangemanan benar ada akan tetapi masih jauh dari batas tanah milik sonny Pangemanan dengan objek sengketa yang merupakan milik dari Tergugat III. Bahwa oleh karena Penggugat menunjukan batas-batas Tanah objek sengketa dalam Gugatan Perkara Aquo sangat tidak jelas atau kabur bagi Para Tergugat, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1979 menyatakan bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita Nomor 2 (Dua) sangat kabur dan tidak jelas berdasarkan Penggugat tidak menguraikan secara jelas asal usul dari objek sengketa Tanah Seluas 2 (Dua) Hektar yang sudah termasuk dari luas keseluruhan Tanah milik Penggugat seluas 18 (Delapan Belas) Hektar diperoleh Tanah objek sengketa tersebut dari mana misalnya apakah Penggugat memiliki Tanah 2 (Dua) Hektar yang berisi Pohon Cengkih dan Pohon Kelapa dari Jual Beli atau dari Hibah dan sebagainya. Bahwa oleh karena dalil posita gugatan Penggugat kabur maka sangat membingungkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terhadap dalil gugatan tersebut
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita Nomor 8 (Delapan) sangat kabur berdasarkan Penggugat tidak menguraikan secara Rinci dan Jelas dimana 1(Satu) Kali Panen diperoleh Rata-Rata 500 Kg (Lima Ratus Kilo Gram) dari berapa banyak Pohon cengkih yang dipanen oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Bahwa selain itu Penggugat tidak menguraikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih 1(Satu) Pohon Cengkih berapa kilo yang dipanen oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Tergugat) per 1(Satu) Pohon Cengkih sehingga bisa memperoleh jumlah keseluruhan sebanyak 500 Kg (Lima Ratus Kilo Gram) per 1 (Satu) kali Panen. Bahwa selain Pohon Cengkih Penggugat juga mendalilkan Para Tergugat memanen Pohon Kelapa per 1 kali panen sebanyak 1,5 Ton atau 1500 Kg (Seribu Lima Ratus Kilo Gram) Bahwa hal tersebut sangat membingungkan Para Tergugat berdasarkan Penggugat tidak merinci 1500 Kg (Seribu Lima Ratus Kilo Gram) dari berapa banyak Pohon Kelapa dan Rata-Rata Per Pohon kelapa berapa Buah sampai bisa mendapatkan jumlah 1500 Kg (Seribu Lima Ratus Kilo Gram) Per 1 (satu) kali panen oleh karena dalil gugatan Penggugat hanya menguraikan 1500 Kg (Seribu Lima Ratus Kilo Gram), tanpa rincian yang jelas maka hal tersebut sangat membingungkan Para Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik dan Para Tergugat telah mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Para Tergugat adalah materi pokok perkara yang perlu dibuktikan lebih lanjut dalam agenda sidang pembuktian maka dengan demikian seluruh dalil eksepsi dari Para Tergugat dinyatakan ditolak;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai sebidang tanah yang terletak di Sukion, Desa Powalutan, Kecamatan Ranoyapo, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara yang diakui oleh Penggugat adalah miliknya tetapi dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Frans Merentek, 2. Jemmi Assa, 3. Yohan Waworuntu, 4. Reflin Assa, 5. Anjas Kansil, 6. Niko Sumangkut, 7. George Sumangkut, 8. Sonny N.L. Pangemanan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Surat Keterangan Jual Beli Tanah dari Jotje Sumangkut kepada Penggugat, P-2 tentang Surat Keterangan Jual Beli Tanah dari Enos Waworuntu Pangemanan kepada Penggugat, P-3 tentang Surat Keterangan Jual Beli Tanah dari istri Anton Yambat kepada Penggugat P-4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang BA Pengukuran Tanah yang dikeluarkan Desa Powalutan terhadap tanah milik Penggugat, P-5 tentang Surat Keterangan Tanah milik Penggugat yang dikeluarkan oleh Desa Powalutan, P-6 tentang Surat Kesaksian Kepemilikan Tanah Penggugat yang dikeluarkan Desa Powalutan, P-7 Surat Keterangan Pengumuman Tanah Penggugat yang dikeluarkan Desa Powalutan serta Saksi Frans Merentek yang pada pokoknya menerangkan lokasi objek sengketa, batas-batas objek sengketa, tanaman di atas objek sengketa dan jual beli tanah antara Joice Sumangkut dengan Penggugat, Saksi Jemmi Assa pada pokoknya menerangkan lokasi objek sengketa, batas-batas objek sengketa, tanaman di atas objek sengketa, Saksi Yohan Waworuntu yang pada pokoknya menerangkan tanaman di atas objek sengketa, Saksi Reflin Asa yang pada pokoknya menerangkan lokasi dan batas-batas objek sengketa, Saksi Anjas Kansil yang pada pokoknya menerangkan tanaman di atas objek sengketa, Saksi Niko Sumangkut yang pada pokoknya menerangkan lokasi dan batas-batas objek sengketa, Saksi George Sumangkut yang pada pokoknya menerangkan lokasi dan batas-batas objek sengketa, dan Saksi Sonny N. L. Pangemanan yang pada pokoknya menerangkan bukti T1,2,3-1 saat saksi tandatangani tidak ada luas tanah, lokasi dan batas-batas objek sengketa;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T1,2,3-1 sampai dengan T1,2,3-7 dan Saksi-Saksi yaitu 1 Hany Sevry Albert Legi, 2. Olfais Kontu

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu alat bukti surat T123-1, tentang Surat Kesaksian Jual Beli Tanah, T1,2,3-2 tentang Surat Keterangan Sakit Meidy A. Langkutoy, T1,2,3-3 tentang Surat Pernyataan Meidy A. Langkutoy menuntut balik tanah, T1,2,3-4 tentang Surat Keterangan Kematian Meidy A. Langkutoy, T1,2,3-5 tentang Surat Keberatan Nova T. Sumangkut terhadap pengukuran tanah, T1,2,3-6 tentang Video rekaman keberatan pengukuran tanah dan T1,2,3-7 tentang foto tanaman di atas tanah Tergugat 3 serta Saksi Hany Sevry Albert Legi yang pada pokoknya menerangkan batas-batas tanah yang ada pada bukti T123-1 dan Saksi Olfais Kontu yang pada pokoknya menerangkan batas-batas tanah pada bukti T123-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai objek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa memiliki tanah sebagai berikut

tanah yang terletak di Sukion, Desa Powalutan, Kecamatan Ranoyapo, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, dengan luas  $\pm 180.000 \text{ m}^2 / 18 \text{ ha}$ , batas – batas :

- Utara : Feibe Pangemanan;
- Timur : Sonny Pangemanan / Harto Tula;



- Selatan : Pitong Tamba;
- Barat : Yul Timporok / Ofler Kessek.

Menimbang, bahwa terhadap tanah tersebut di atas sebagian dengan luas  $\pm 20.000 \text{ m}^2 / 2 \text{ ha}$ , dengan batas-batas tanah :

- Utara : Feibe Pangemanan;
- Timur : Sonny Pangemanan / Harto Tula;
- Selatan : Tanah Penggugat;
- Barat : Yul Timporok / Ofler Kessek.

Dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dengan hasil sebagai berikut:

1. Bahwa pihak yang hadir ialah Penggugat Yenni Nini Tompodung dan Kuasa Penggugat
2. Bahwa berdasarkan keterangan Kuasa Penggugat objek Sengketa terletak di Sukion Desa Powalutan Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan;
3. Bahwa berdasarkan keterangan Kuasa Penggugat batas-batas objek sengketa, yaitu:
  - Utara : FEIBE PANGEMANAN;
  - Selatan : HEIN AGUS TUUK (Penggugat);
  - Timur : SONNY PANGEMANAN;
  - Barat : OFLER KESSEK;
4. Bahwa berdasarkan keterangan Kuasa Penggugat di dalam objek sengketa terdapat tanaman kelapa dan cengkih;
5. Bahwa berdasarkan keterangan Kuasa Penggugat luas objek sengketa  $\pm 20.000 \text{ m}^2 / 2 \text{ ha}$  dan tidak dilakukan pengukuran saat pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan setempat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Niko Sumangkut, George Sumangkut dan Sonny N. L. Pangemanan;

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan setempat Para Tergugat mengajukan tanggapan dalam kesimpulannya, dan terhadap tanggapan tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa kuasa Para Tergugat terlambat sampai objek pemeriksaan setempat setelah Majelis Hakim tunggu sekitar kurang lebih 60 menit
- Bahwa Pemeriksaan setempat dilakukan tanpa dihadiri oleh pihak Para Tergugat
- Bahwa pemeriksaan setempat lokasinya masuk kedalam kebun jauh dari jalan raya yang tidak dapat dilalui mobil





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat 1 ikut turun ke lokasi Pemeriksaan Setempat kemudian kembali ke tepi jalan untuk menjemput kuasa para tergugat
- Bahwa saat persidangan setempat dibuka oleh majelis hakim tergugat 1, 2 dan 3 serta kuasa tergugat tidak ada di lokasi pemeriksaan setempat
- Bahwa saat sidang dinyatakan dibuka majelis hakim memberitahukan hak-hak para pihak diantaranya yang dapat memberikan pernyataan pada sidang pemeriksaan setempat hanya penggugat, kuasa penggugat, para tergugat dan kuasa para tergugat, jika ada orang lain yang memberikan pernyataan akan majelis hakim kesampingkan dan tidak pertimbangan
- Bahwa di lokasi pemeriksaan setempat selain pihak penggugat dan kuasanya juga disaksikan oleh warga setempat yang jumlahnya banyak
- Bahwa terdapat warga yang menyaksikan proses pemeriksaan sidang setempat ikut memberikan pernyataan telah majelis tegur bahwa yang boleh memberikan pernyataan hanya orang yang telah majelis sebutkan sebelumnya supaya tidak mengganggu jalannya pemeriksaan sidang setempat
- Bahwa pernyataan yang dikeluarkan selain pihak berperkara majelis hakim kesampingkan
- Bahwa setelah proses pemeriksaan setempat ditutup dan majelis hakim kembali ke tepi jalan raya kuasa para tergugat baru sampai lokasi dan majelis hakim memberitahukan hasil pemeriksaan setempat dan jika ada tanggapan silahkan dibuktikan pada sidang pembuktian dan dituangkan pada kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawaban dan kesimpulannya menyatakan bahwa tanah objek sengketa bukan merupakan tanah yang ditunjukan pada pemeriksaan setempat tetapi terhadap tanah yang posisinya lain mengacu pada bukti T1,2,3-1 menurut pendapat Majelis Hakim tanah yang dimaksud para tergugat tidaklah sama dengan tanah yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi yang dihadirkan Penggugat Sonny N. L. Pangemanan yang merupakan pejabat kepala desa yang menandatangani bukti T1,2,3-1 yang menyatakan bahwa bukti T1,2,3-1 yang ditandatanganinya tidak terdapat luas tanah dan posisinya bukanlah di tanah objek sengketa sebagaimana dimaksud gugatan penggugat serta bersesuaian pula dengan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat sendiri yaitu Saksi Hany Sevry Albert Legi dan Saksi Olfaish Kontu dan bersesuaian dengan Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim bahwa pada bukti T1,2,3-1 tertulis batas utara adalah sungai, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pemeriksaan setempat tidak ada batas alam berupa sungai di tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas yang dimaksud objek sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Objek Sengketa terletak di Sukion Desa Powalutan Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa batas-batas objek sengketa, yaitu:
  - Utara : FEIBE PANGEMANAN;
  - Selatan : HEIN AGUS TUUK (Penggugat);
  - Timur : SONNY PANGEMANAN;
  - Barat : OFLER KESSEK;
- luas  $\pm 20.000 \text{ m}^2 / 2 \text{ ha}$

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai siapa yang berhak atas objek sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 yang bersesuaian dengan keterangan saksi Reflin Asa, Niko Sumangkut, George Sumangkut, Sonny N. L. Pangemanan. Bahwa Penggugat ada membeli tiga bidang tanah dari Jotje Sumangkut, Enos Waworuntu, Anton Yambat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5, P-6, P-7 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan bahwa dari tanah yang dibeli Penggugat berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 tersebut dilakukan pengukuran dengan hasil tanah yang terletak di Sukion, Desa Powalutan, Kecamatan Ranoyapo, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Buku Register Tanah Nomor 089 Folio Nomor 089, dengan luas  $\pm 180.000 \text{ m}^2 / 18 \text{ ha}$ , batas – batas :

- Utara : Feibe Pangemanan;
- Timur : Sonny Pangemanan / Harto Tula;
- Selatan : Pitong Tamba;
- Barat : Yul Timporok / Ofler Kessek.

Menimbang, bahwa objek sengketa letaknya terdapat di dalam tanah yang ada dalam bukti surat P-4, P-5, P-6 dan P-7 tersebut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat terhadap kepemilikan tanah objek sengketa menyangkal dengan mengajukan bukti T1,2,3-1, terhadap bukti tersebut Saksi Sonny N. L. Pangemanan yang kapasitasnya kepala desa yang mengeluarkan bukti surat tersebut menyatakan bahwa bukti surat tersebut bukanlah surat terhadap tanah objek sengketa karena letak posisi tanah dalam bukti surat tersebut masih jauh dari objek sengketa dan yang saksi tanda tangani bukti surat tersebut tidak ada luas tanah, tetapi yang diajukan di pengadilan sebagai bukti terdapat rincian luas tanah serta bersesuaian pula



dengan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat sendiri yaitu Saksi Hany Sevry Albert Legi dan Saksi Olfais Kontu dan bersesuaian dengan Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim bahwa pada bukti T1,2,3-1 tertulis batas utara adalah sungai, dan pada pemeriksaan setempat tidak ada batas alam berupa sungai di tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T1,2,3-1 merupakan akta dibawah tangan dan pihak yang membuat akta menyangkal kebenaran bukti tersebut maka menurut pertimbangan majelis hakim mengutip Sudikno Mertokusumo dala bukunya hukum Acara Perdata Indonesia bahwa akta dibawah tangan yang disangkal oleh penandatangannya baik isi ataupun tanda tangannya tidak memiliki kekuatan pembuktian maka terhadap bukti T1,2,3-1 tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena T1,2,3- 1 tidak memiliki kekuatan pembuktian dan Para Tergugat mendasarkan alas haknya menguasai objek sengketa dengan bukti T1,2,3-1 maka terhadap bukti surat dan saksi-saksi dari Para Tergugat lainnya majelis hakim menilai tidak memiliki relevansi untuk membuktikan kepemilikan tanah, sehingga majelis hakim menilai Para Tergugat tidak mampu membuktikan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka yang berhak atas kepemilikan objek sengketa adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 1 mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum dipertimbangkan;

Menimbang bahwa, mengenai petitum 2 tentang menyatakan menurut hukum tanah objek sengketa adalah sah menurut hukum milik Penggugat berdasarkan pertimbangan sebelumnya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional yang disebutkan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 3 menyatakan menurut hukum Surat Tanah Desa Register Nomor 089 Folio Nomor 089, yang tercatat atas nama Penggugat Hein Agus Tuuk, adalah sah, mengikat, dan berkuat hukum atas tanah objek sengketa. Bahwa di persidangan penggugat tidak menghadirkan bukti tersebut di persidangan sehingga majelis hakim tidak pernah memeriksa Surat Tanah Desa Register Nomor 089 Folio Nomor 089 tersebut, sehingga petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 4 menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa oleh karena selama persidangan perkara tidak terdapat cukup alasan untuk meletakkan sita jaminan, maka petitum ini haruslah ditolak;



Menimbang, bahwa mengenai petitum 5 menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I, II, III adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang melawan hukum diatur dalam pasal 1365 BW "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian

Menimbang, bahwa setelah tahun 1919 pengertian melawan hukum telah mengalami perkembangan sehingga menurut Setiawan, SH. (Dalam buku Raeder III Proyek Pengembangan Tehnis Yudisial Mahkamah Agung R I Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1988 : hal. 120) ada empat kreteria perbuatan melawan hukum yakni :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si-pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tatasusila;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa kreteria tersebut diatas tidak bersifat kumulatif artinya apabila salah satu kreteria terpenuhi maka sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa obyek sengketa pada saat ini dikuasai oleh Para Tergugat dan penguasaan tersebut tanpa seijin dari Penggugat selaku pemilik, berdasarkan keterangan saksi Frans Merentek, Reflin Assa, Lole Assa, Anjas Kansil, Niko Sumangkut dan George Sumangkut bahwa Para Tergugat ada memetik hasil kelapa dan cengkeh di objek sengketa

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dimana Penggugat telah dinyatakan sebagai pemilik sah dari objek sengketa, karenanya penguasaan atau perlakuan lain terhadap objek sengketa diluar kehendak dari Penggugat selaku pemiliknya atau tanpa seizin dari Penggugat adalah melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena melanggar hak subyektif orang lain merupakan salah satu kreteria perbuatan melawan hukum maka penguasaan obyek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat tergolong perbuatan melawan hukum dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan objek sengketa ditanami kelapa dan cengkih yang tergolong produktif sehingga apabila pemiliknya tidak dapat mengambil manfaat dari tanah tersebut karena terhalang oleh penguasaan orang lain



maka tentunya hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dapatlah disimpulkan perbuatan Para Tergugat menguasai objek sengketa adalah bertentangan dengan kehendak Penggugat selaku pemilik tanah objek sengketa sehingga menimbulkan kerugian bagi pemiliknya. Dengan demikian apa yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum. Sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan petitum ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 6 menyatakan menurut hukum Penggugat telah mengalami kerugian materil sebesar Rp. 86.000.000 (delapan puluh enam juta rupiah). Bahwa di persidangan Penggugat tidak membuktikan mengenai jumlah rincian kerugian yang dideritanya tersebut maka petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 7 menghukum kepada Tergugat I, II, III secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp. 86.000.000 (delapan puluh enam juta rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat sejak Putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap. Bahwa terhadap petitum ini harus ditolak karena petitum 6 ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 8 menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperolehnya dari Para Tergugat atau dari siapapun juga atas tanah yang menjadi objek sengketa, untuk keluar dan menyerahkan kepada Penggugat seketika sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, baik secara langsung (sukarela) atau tidak langsung (upaya paksa) dengan bantuan pihak keamanan TNI dan Polri.

Menimbang, bahwa oleh karenanya sudah menjadi pengetahuan umum, seseorang yang mengajukan tuntutan hak melalui Pengadilan sudah tentu agar haknya dipenuhi dan apabila berkaitan dengan suatu benda yang dikuasai oleh pihak lain sudah tentu pula agar benda itu dikembalikan seperti sediakala atau dikosongkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dimana telah dinyatakan Penggugat adalah pemilik dari objek sengketa serta penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap tanah objek sengketa adalah melawan hukum, maka penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah tanpa hak. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan petitum ini dengan perubahan redaksional yang disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 9 menetapkan uang paksa kepada Para Tergugat (Tergugat I, II, III) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari jika lalai dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, bahwa terhadap uang dwangsom dikarenakan dipandang tidak relevan dan tidak mendesak maka terhadap petitum tersebut ditolak;





Menimbang, bahwa mengenai petitum 10 menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat (*Uitvoerbaarbijvooraad*), oleh karena belum memenuhi ketentuan Pasal 191 RBG dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil, maka petitum ini ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 11 Menghukum Tergugat I, II, III untuk membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini. bahwa mengenai biaya perkara akan majelis pertimbangan pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 1365 BW dan pasal-pasal dalam R.bg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 1,2, dan 3

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa yaitu tanah yang terletak di Sukion Desa Powalutan Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan dengan batas-batas, yaitu:
  - Utara : FEIBE PANGEMANAN;
  - Selatan : HEIN AGUS TUUK (Penggugat);
  - Timur : SONNY PANGEMANAN;
  - Barat : OFLER KESSEK;

Luas ± 20.000 m<sup>2</sup> / 2 ha;

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat 1, 2, 3 adalah perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum Tergugat 1, 2, 3 untuk keluar dan mengosongkan objek sengketa kemudian diserahkan kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dan jika perlu dengan bantuan alat Negara;
5. Menghukum Tergugat 1, 2, 3 secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, oleh kami, Anthonie Spilkam Mona, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sabil Ryandika, S.H. M.H. dan Dearizka, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Michael Christian Nangin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Sabil Ryandika, S.H. M.H.

Anthonie Spilkam Mona, S.H. M.H.

Dearizka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Michael Christian Nangin, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp300.000,00;
anggihan .....	:	
6.....P	:	Rp2.150.000,00;
emeriksaan setempat .....	:	
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp2.650.000,00;

( dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah )